

**IMPLEMENTASI FATWA DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG
TABUNGAN WADIAH (STUDI KASUS PADA PRODUK SIQURFA)
DI KJKS BMT EL-FAIRUZ PEKALONGAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan kepada STAIN Pekalongan
dalam Rangka untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
di bidang Ilmu Perbankan Syariah



ASAL BUKU INI	:	<u>Penulis</u>
PENERBIT/HARGA	:	_____
TGL. PENERIMAAN	:	<u>30.-6-2015</u>
NO. KLASIFIKASI	:	<u>TA. 15.00.39</u>
NO. INDUK	:	<u>15.39.12.</u>

Disusun oleh :

Muchzacky Verdhana Habibi

2012 111 068

**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

2015

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUCHZACKY VERDHANA HABIBI

NIM : 2012111068

Jurusan : Syariah

Prodi : D3 Perbankan Syariah

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul “IMPLEMENTASI FATWA DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN WADIAH (STUDI KASUS PADA PRODUK SIQURFA) DI KJKS BMT EL-FAIRUZ PEKALONGAN” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan tugas akhir ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Pekalongan, 29 April 2015

Deklarator,



MUCHZACKY VERDHANA H
NIM.2012111068

Drs. H. Muslih Husein, M.Ag

Hj. Rinda Asytuti, M.Si

Jl. Peni No. 32 Bina Griya Indah
Pekalongan

Jl. Urip Sumoharjo Gg.
Sengon V No. 94 Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir
Sdr. Muchzacky Verdhana Habibi

Kepada Yth:
Ketua STAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Syari'ah
Di_ PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami memberikan rekomendasi naskah Tugas Akhir Saudari:

Nama : **MUCHZACKY VERDHANA HABIBI**
NIM : **2012 111 068**
Prodi : **D3 Perbankan Syariah**
Judul : **IMPLEMENTASI FATWA DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN WADIAH (STUDI KASUS PADA PRODUK SIQURFA) DI KJKS BMT EL-FAIRUZ PEKALONGAN**

Dengan ini mohon agar tugas akhir tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. H. Muslih Husein, M.Ag
NIP. 195509221989031001

Pembimbing II



Hj. Rinda Asytuti, M.Si
NIP. 197712062005012002



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Telp. (0285) 412575-412572 Fax. 423418
E-mail : stainpkl@telkomnet_stainpkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Tugas Akhir Saudara :

Nama : MUCHZACKY VERDHANA HABIBI

NIM : 2012111068

**Judul : IMPLEMENTASI FATWA DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000
TENTANG TABUNGAN WADIAH (STUDI KASUS PADA
PRODUK SIQURFA) DI KJKS BMT EL-FAIRUZ
PEKALONGAN**

Yang telah diujikan pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 dan dinyatakan
berhasil, serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli
Madya (A.Md) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

Dewan Penguji,

Penguji I

Agus Fakhрина, M.S.I

NIP. 19770123 200312 1 001

Penguji II

Abdul Hamid, M.A

NIP. 19780629 201101 1 003

Pekalongan, 29 April 2015

Ketua



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag

NIP. 19710123 199803 1 005

MOTTO

Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan atau diperbuatnya. (Ali Bin Abi Thalib)

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. (Thomas Alva Edison)

Tantangan sebenarnya bukanlah *me-manage* waktu, namun tantangan sesungguhnya adalah *me-manage* diri sendiri guna menghasilkan sebuah mahakarya, gelar Ahli Madya (Amd) yang bisa untuk membanggakan seluruh keluarga.

PERSEMBAHAN

Puja dan Puji syukur Alhamdulillah selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan banyak kenikmatan, serta kemudahan dalam berfikir bagi penulis guna menyelesaikan sebuah karya tulis ini.

Ayah tercinta "Muchlisin Ibnu Alim" dan Ibunda tercinta "Nur Sekha", terima kasih atas segala motivasi dan arahan serta dukungan baik moril maupun materiil, beserta do'a yang tulus dan terus beliau panjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini. Semoga anakmu bisa membanggakanmu selalu melalui goresan kecilku ini.

Adik ku "Noor Zackya Tsanya Habibah" yang selalu memberikan keceriaan, dan semangat dalam menghadapi sesuatu, dan dorongan serta do'a dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

"Ikhlusal Mila" yang selalu memberiku semangat dan dukungan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Terima kasih atas segala waktu, semangat dan dukungan yang kamu berikan.

Kita, teman dan sahabat "Syahrul, Yogo, Udin, Bibit, Syukron, Rizal, Ilham, Riyanto, Dina, Yuni, Iftitah" dan semua yang ada diprogram D3 Perbankan Syariah angkatan 2011 khususnya kelas B yang selama ini seperjuangan dan selalu membawa keceriaan diwaktu kuliah.

"Imam Sibaweh" terima kasih kawan, semoga tetap selamanya menjadi teman dan sahabat.

Dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih untuk semuanya. Semoga goresan kecilku ini mampu membanggakan kalian dan Semoga penulis dapat meneruskan studi dan pekerjaan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Amin

ABSTRAK

Nama : Muchzacky Verdhana Habibi

NIM : 2012111068

Judul : Implementasi Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Wadiah (Studi Kasus pada Produk Siqurfa) di Kjks Bmt El-Fairuz Pekalongan.

Berdasarkan data yang ada, bahwa permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Fatwa DSN no 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan wadiah (studi kasus pada produk Siqurfa) di Kjks Bmt El-Fairuz Pekalongan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara akad wadiah yang diterapkan pada produk Simpanan Qurban Fairuz dengan Fatwa DSN no 02/DSN-MUI/IV/2000 guna untuk memberikan manfaat bagi pihak BMT dan masyarakat.

Produk Simpanan Qurban Fairuz menggunakan akad *wadiah yad ad-dhamanah*, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai kehendak pemiliknya atau berdasarkan kesepakatan di awal pembukaan produk Simpanan Qurban Fairuz. Dalam Simpanan Qurban Fairuz tersebut harta atau uang titipan dapat diambil kembali oleh si penitip setelah berakhirnya periode atau jatuh tempo selama satu tahun. Selain itu dalam konsep akad wadiah, bonus juga ditentukan oleh pihak BMT dengan catatan atas dasar kesukarelaan pihak BMT, karena bonus tersebut merupakan hadiah yang cuma-cuma atau kesukarelaan dari pihak BMT. Karena menggunakan akad *wadiah yad ad-dhamanah* maka BMT El-Fairuz Pekalongan boleh memanfaatkan dana atau uang titipan untuk sektor produktif yang sesuai dengan prinsip syariah. BMT El-Fairuz Pekalongan juga berhak atas keuntungan dari hasil pemanfaatan dana atau uang tersebut.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan pustaka, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa implementasi akad wadiah di BMT El-Fairuz sudah sesuai dengan Fatwa DSN no 02/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang akad wadiah sebagai tabungan. Karena bonus tersebut hanya merupakan hadiah yang cuma-cuma atau kesukarelaan dari pihak BMT.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “IMPLEMENTASI FATWA DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN WADIAH (STUDI KASUS PADA PRODUK SIQURFA) DI KJKS BMT EL-FAIRUZ PEKALONGAN”

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam sehingga dapat menjadi bekal hidup kita baik di dunia dan akhirat.

Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bagi penulis, penyusunan Tugas Akhir merupakan tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini. Akhirnya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan, tentunya karena beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan ini.

Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat.

1. Bapak DR. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku ketua STAIN Pekalongan, yang telah mengesahkan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Drs. Ahmad Tubagus Surur, M.Ag selaku ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan.
3. Bapak H. Ahmad Rosyid, M.Si selaku Ketua Prodi DIII Perbankan Syariah STAIN Pekalongan.
4. Bapak Iwan Zaenu Fuad, S.H, M.H selaku dosen wali.
5. Bapak Drs. H. Muslih Husein, M.Ag dan Ibu Hj. Rinda Asytuti, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar senantiasa memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Bapak dan Ibu dosen khususnya dosen Program DIII Perbankan Syariah, yang dengan ilmunya menjadikan saya mengerti tentang banyak hal.

7. Bapak Waihir Suroso, SH selaku Manager KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan, Mas Aji, Mas Gani, Mbak Dian, Mbak Ayu, Mbak Ipeh, Mbak Mila, dan Mbak Ina, selaku Bagian Umum KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan yang telah bersedia membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Ayah, Ibu, dan Adik dan beserta keluarga yang telah memberikan dukungan tulus dan ikhlas.
9. Teman dan sahabat yang selalu menemani penulis dengan setia dalam suka maupun duka dan selalu membantu selama studi.
10. Serta semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih untuk semuanya. Seiring do'a dan harapan semoga amal baik mereka mendapat pahala dan imbalan yang melimpah dari Allah SWT dan menjadi *amalan sholikhah maaqbulan*.

Tanpa anda semua penulis bukanlah siapa-siapa. Penulis sangat menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik dari para pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga karya ini dapat membawa manfaat bagi semuanya.

Pekalongan, 16 April 2015

Penulis,

MUCHZACKY VERDHANA H

2012111068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Penegasan Istilah	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II	LANDASAN TEORI	23
	A. Pengertian dan Jenis-jenis Wadiah dalam Hukum Islam.....	23
	1. Pengertian Wadiah	23
	2. Jenis-jenis Wadiah	25
	3. Rukun dan Syarat Wadiah	26
	4. Dasar Hukum Wadiah	27
	5. Hukum Menerima Benda Titipan	30
	6. Rusak dan Hilangnya Barang Titipan.....	31
	B. Wadiah Sebagai Skema Tabungan	32
	1. Pengertian Tabungan.....	32
	2. Aplikasi Wadiah pada Tabungan	33
	a. Tabungan Syariah	33
	b. Aplikasi Wadiah pada Tabungan	34
BAB III	GAMBARAN UMUM KJKS BMT EL-FAIRUZ	
	PEKALONGAN.....	40
	A. Profil KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan.....	40
	1. Sejarah Singkat Berdirinya KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan.....	40
	2. Visi dan Misi KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan.....	41
	3. Tujuan KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan.....	42
	4. Kelembagaan KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan.....	46
	5. Struktur Organisasi KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan	48
	6. Lokasi KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan	48

B. Produk-produk KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan.....	49
1. Produk Pendanaan	49
2. Produk Pembiayaan	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Penerapan Akad Wadiah pada Produk Simpanan Qurban Fairuz di KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan.....	54
B. Kesesuaian Akad Wadiah Menurut Fatwa DSN No 02/DSN- MUI/IV/2000 pada Produk Simpanan Qurban Fairuz di KJKS BMT El-Fairuz.....	59
BAB V PENUTUP.....	61
A. Simpulan.....	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Gambar 3.1 Tabel Jumlah Anggota Pendanaan dan Pembiayaan 52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema <i>Wadiah Yad Al-Amanah</i>	37
Gambar 2.2 Skema <i>Wadiah Yad Adh-Dhamanah</i>	38
Gambar 3.1 Struktur Organisasi KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan.....	47
Gambar 3.2 Denah Lokasi KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu *Baitul Maal wa Tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infaq, shadaqah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan syariah dan amanahnya.

Fungsi *Baitul Maal wat Tamwil* yang sebenarnya dalam konsepsi Islam merupakan alternatif kelembagaan keuangan syariah yang memiliki dimensi sosial dan produktif dalam skala nasional bahkan global, di mana denyut nadi perekonomian umat terpusat pada fungsi kelembagaan ini yang mengarah pada hidupnya fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya di Indonesia, didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam terhadap banyaknya masyarakat miskin (nota bene-nya umat Islam) yang terjerat oleh rentenir dan juga dalam rangka usaha memberikan alternatif bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya, namun tidak dapat terhubung secara langsung dengan perbankan Islam (baik BMI maupun BPRS) dikarenakan usahanya

tergolong kecil dan mikro. Pada tahun 1992 lahirlah sebuah lembaga keuangan kecil yang beroperasi dengan menggunakan gabungan antara konsep *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*, target, sasaran serta skalanya pada sektor usaha mikro.¹

Peran strategis lembaga keuangan bank dan nonbank adalah sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat. Lembaga keuangan bank dan nonbank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian.²

Seperti yang dijelaskan tersebut, kegiatan BMT adalah menghimpun dan menyalurkan dana, juga menyediakan jasa keuangan perbankan. Begitu pula dengan KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan, salah satu kegiatan usahanya menggalang dan menghimpun dana melalui simpanan anggota yang dipergunakan untuk melayani pembiayaan usaha-usaha anggota dan calon anggota.

KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan mempunyai produk-produk yang salah satunya adalah produk Simpanan Siqurfa (Simpanan Qurban Fairuz). Produk Siqurfa sebagai sarana masyarakat pada umumnya dan para pelajar yang khususnya ingin berqurban dapat merealisasikan niatnya dengan cara menabung untuk memperoleh hewan-hewan qurban dan yakin

¹ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 7

² M. Sholahudin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), hlm. 3

pada saat pendistribusian hewan qurban tepat sasaran. Tetap adanya Simpanan Qurban Fairuz dari periode ke periode berikutnya mengalami peningkatan dan penurunan. Dari periode tahap dua yang hanya beranggotakan 16 anggota, mengalami peningkatan pada tahap tiga menjadi 31 anggota, dan mengalami penurunan pada tahap empat dan lima Simpanan Qurban Fairuz ini menjadi 30 anggota.³

Produk Siqurfa ini menggunakan akad wadiah, yang pada dasarnya wadiah merupakan titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh pemilik. Dalam Simpanan Qurban Fairuz tersebut harta atau uang titipan dapat diambil kembali oleh si penitip setelah berakhirnya periode atau jatuh tempo selama satu tahun. Selain itu dalam konsep akad wadiah, bonus juga ditentukan oleh pihak BMT dengan catatan atas dasar kesukarelaan pihak BMT, karena bonus tersebut merupakan hadiah yang cuma-cuma atau kesukarelaan dari pihak BMT.

Wadiah juga dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan pada si penitip. Dalam akad wadiah ini menggunakan dasar dan landasan yang sesuai syariat Islam. Adapun landasan hukum penerapan wadiah yaitu Al-Qur'anul Karim Surat An-nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

³ Wawancara dengan Ibu Dian Ifti, selaku Kabag Funding di KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan, pada tanggal 29 Januari 2015.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.”

Dari surat tersebut secara langsung Allah SWT melarang umatNya untuk memakan harta-harta dengan cara yang batil kecuali dengan perdagangan. Ini berkaitan dengan adanya fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) yang berlaku dengan penerapan akad wadiah pada sebuah produk simpanan atau tabungan. Dari sini penulis tertarik dan merasa penting untuk meneliti masalah tersebut.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, menyatakan bahwa.⁴

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang dibenarkan berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadiah.

Penghimpunan dana pada produk perbankan syariah terdapat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito sebagaimana lazimnya dilakukan pada perbankan konvensional. Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan menentukan bahwa produk tabungan dapat menggunakan akad wadiah dan mudharabah.⁵ Fatwa DSN tersebut memberikan ketentuan

⁴ <http://sharialearn.wikidot.com/fdsn002> (diakses pada Kamis 21 August 2014, pukul 10.00 WIB)

⁵ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010), hlm. 231-232

yang berkaitan dengan tabungan yang berdasarkan wadiah. Agar tidak terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan dari akad wadiah tersebut.

Adapun ketentuan Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan berdasarkan akad wadiah sebagai berikut.

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan judul “IMPLEMENTASI FATWA DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN WADIAH (STUDI KASUS PADA PRODUK SIQURFA) DI KJKS BMT EL-FAIRUZ PEKALONGAN”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi akad wadiah pada produk Siqurfa (Simpanan Qurban Fairuz) di KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan?

⁶*Ibid*

2. Bagaimana kesesuaian dengan Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan pada produk Siqurfa (Simpanan Qurban Fairuz) di KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi akad wadiah pada produk Siqurfa (Simpanan Qurban Fairuz) di KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian dengan Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan pada produk Siqurfa (Simpanan Qurban Fairuz) di KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan.

2. Kegunaan Penelitian

1. Secara Praktis

Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Progam Diploma III (DIII) guna mendapatkan gelar Ahli Madya Jurusan Perbankan Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

2. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan penelitian berikutnya bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut tentang akad wadiah.

- b. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca, baik mahasiswa maupun masyarakat secara umum tentang akad wadiah yang diterapkan pada produk Siqurfa (Simpanan Qurban Fairuz) di KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan.

D. Penegasan Istilah

Untuk membatasi pengertian dan menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka terlebih dahulu penulis menegaskan beberapa istilah sebagai berikut.

1. Implementasi

Implementasi artinya pelaksanaan atau penerapan.⁷

2. Wadiah

Wadiah artinya sesuatu yang dititipkan oleh pihak (pemilik) kepada pihak lain untuk dijaga.⁸

3. Produk

Menurut Basu Swasta dan Irawan, produk adalah suatu sifat yang kompleks baik dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, pelayanan perusahaan pengecer yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan.⁹

⁷ <http://kamusbahasaIndonesia.org/implementasi> (diakses pada Rabu 20 August 2014, pkl 12.30 WIB)

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 173

⁹ Basu Swasta DH dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 165

4. Siqurfa (Simpanan Qurban Fairuz)

Simpanan Qurban Fairuz merupakan salah satu jenis simpanan dengan menggunakan akad wadiah yang ada di KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan, yang pada dasarnya wadiah merupakan titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh si penitip. Tapi dalam Simpanan Qurban Fairuz tersebut harta atau uang titipan dapat diambil kembali oleh si penitip setelah berakhirnya periode atau jatuh tempo selama satu tahun.

5. KJKS BMT

KJKS BMT adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil yaitu system intermediary keuangan ditingkat mikro yang berbadan hukum koperasi yang didalamnya terdapat Baitul Maal dan Baitul Tamwil yang dalam operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian penting dalam suatu penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penulis melakukan *review* terhadap kajian berbagai penelitian yang telah ada.

Ditinjau dari penelitian yang pernah dilakukan di lembaga keuangan syariah khususnya yang berkaitan dengan wadiah, penulis menemukan beberapa judul penelitian, sebagai berikut.

Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Produk Simpanan Wadiah yad Adh-dhamanah pada KJKS BMT Insan Kamil Surakarta” yang ditulis Kurniasari Novi Ariyani. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kegiatan operasional pada KJKS BMT Insan Kamil berjalan dengan baik karena sudah memenuhi standar dan mengacu pada SOP (standar operasional prosedur) yang telah digunakan pada produk simpanan wadiah yad adh-dhamanah. Prosedur yang dijalankan adalah penyetoran kas, penarikan kas, dan pemberian bagi hasil/bonus. Sedangkan dilihat dari kelemahan dan kelebihan dari prosedur yang telah dijalankan tersebut masih dapat diminimalisir dengan beberapa saran berikut antara lain yaitu ditinjau dari penggunaan slip setoran hendaknya diberi nomor urut tercetak sistematis, proses pemberian dan perhitungan porsi bagi hasil sebaiknya diinformasikan kepada nasabah. Dari segi operasional sebaiknya mengadakan perputaran job (job rotation) pada setiap karyawannya minimal dua kali dalam setahun.¹⁰

Tugas Akhir yang berjudul “Strategi Pengelolaan Simpanan Wadiah yad Adh-dhamanah pada Produk SAHARA di KJKS Bahtera” yang ditulis oleh Ilailazatus Zakkiya yang berisi bahwa SAHARA merupakan tabungan yang menggunakan akad wadiah yad Adh-dhamanah

¹⁰ Kurniasari Novi Ariyani, “Prosedur produk Simpanan Wadiah yad Adh-dhamanah pada KJKS BMT Insan Kamil Surakarta”, (Surakarta: UNS-Fakultas Ekonomi jurusan D3 Keuangan Syariah dan Perbankan, 2012) Tugas Akhir tidak diterbitkan

yaitu pihak penitip memberikan izin kepada pihak yang diberi titipan untuk mempergunakan barang yang dititipi baik berupa uang ataupun barang untuk diambil manfaatnya. Tentu pihak BMT mendapatkan hasil dari penggunaan dana. BMT dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus (athaya) akan tetapi tidak diperjanjikan sejak awal.¹¹

Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme tabungan Wadiah Salamah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi” yang ditulis oleh Syafaatul Jannah. Hasil penelitiannya tabungan wadiah salamah merupakan tabungan dalam bentuk simpanan yang menggunakan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah* yang dapat disetor dan dapat diambil kapan saja dan dengan mendapatkan hasil usaha BPRS Ben Salamah Abadi. Adapun mekanisme tabungan wadiah salah satu meliputi. Pembukuan rekening wadiah salamah, penyetoran rekening, penarikan atau pengambilan dan penutupan tabungan wadiah salamah. Berdasarkan akad wadiah, sebagai imbalan pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga memperoleh bonus sebesar 4% berdasarkan pendapatan bank tiap tahun, tarif bonus wadiah merupakan besarnya tariff yang ditentukan bank sesuai ketentuan BPRS Ben Salamah Abadi dapat meningkatkan dan menurunkan prosentase bonus tabungan wadiah

¹¹Illailazatuz Zakkiya, “Strategi Pengelolaan Simpanan Wadiah yad Adh-dhamanah pada Produk SAHARA di KJKS Bahtera”, (Semarang: Tugas Akhir D3 Perbankan Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012) Tugas Akhir tidak diterbitkan

salamah tergantung pendapatan dan keuntungan yang didapatkan dari penyalur dana.¹²

Tugas Akhir yang berjudul “ Sumber Dana Produk Giro Wadiah di Bank Syariah Mandiri cabang Pekalongan” ditulis oleh Ristanto, dikatakan bahwa fungsi giro adalah memudahkan nasabah dalam pembayaran suatu transaksi, sehingga produk giro lebih cocok menggunakan prinsip wadiah yad adh-dhamanah karena nasabah di sini mendapat kemudahan karena difasilitasi oleh bank sebagai wakil untuk membayarkan suatu transaksi nasabah. Sebagai timbal baliknya bank mempunyai wewenang memanfaatkan dana giro tersebut. Sehingga konsekuensinya bank harus menjaga keutuhan dana titipan tersebut. Keuntungan atau kerugian dari penggunaan dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan juga tidak menanggung kerugian.¹³

Tugas Akhir yang berjudul “Penghimpunan Dana dengan Prinsip Wadiah di UJKS Mitra Umat Pekalongan” yang ditulis oleh Abdul Ghofur, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pemberian bonus dan cara perhitungan dana Wadiah di UJKS Mitra Umat. Bonus diberikan sebagai rasa terima kasih kepada nasabah karena telah menggunakan produk wadiah, dan sebagai bagian strategi pemasaran

¹² Syafaatul Jannah, “Mekanisme Tabungan Wadiah Salamah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi”, (Semarang: Tugas Akhir D3 Perbankan Syariah Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang, 2012) Tugas Akhir tidak diterbitkan

¹³ Ristanto, “Sumber Dana Produk Giro Wadiah di Bank Syariah Mandiri cabang Pekalongan”, (Pekalongan: Tugas Akhir, Perputakaan STAIN Pekalongan. 2008), hlm. 62

produk penghimpunan dana wadiah yang bertujuan untuk merangsang nasabah atau calon nasabah supaya menginvestasikan dananya kepada UJKS Mitra Umat. Selain itu tidak terdapat potongan biaya administrasi sehingga dapat menarik calon nasabah.¹⁴

Berbeda dengan penelitian-penelitian diatas, disini penulis akan meneliti wadiah, yakni implementasi akad wadiah pada produk Siqurfa (Simpanan Qurban Fairuz) perspektif fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dari sudut pandang yang berbeda, fokus pada implementasi atau pelaksanaan akad wadiah menurut perspektif fatwa DSN. Dalam hal ini juga menggunakan sebuah produk yang ada di KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan.

Adapun fokus masalah yang diteliti oleh penulis, yakni implementasi kebenaran dan kesesuaian Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang diterapkan dalam produk Simpanan Qurban Fairuz tersebut.

Hasil yang didapat yakni merupakan hasil nyata yang berupa implementasi kebenaran dan kesesuaian yang diterapkan pada produk Simpanan Qurban Fairuz berdasarkan fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Dari penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

¹⁴Abdul Ghofur, "Penghimpun Dana dengan Prinsip Wadiah di UJKS Mitra Umat Pekalongan", (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2008), hal. 50

F. Kerangka Teori

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Pengertian “barang” di sini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga di sisi Islam.¹⁵

Secara umum terdapat dua jenis wadiah, yaitu *wadiah yad al-amanah* dan *wadiah yad adh-dhamanah*.

1. *Wadiah yad al-amanah (Trustee Defostery)*

Wadiah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut.

- a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- d. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang

¹⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 20

memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan *safe defosit box*.

2. *Wadiah yad adh-dhamanah (Guarante Depository)*

Wadiah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut.

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut, tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip.
- c. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini.

Prinsip wadiah yad adh-dhamanah inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan syariah dalam bentuk produk-produk pendanaan sebagai berikut.

1. Giro (*Current Account*) wadiah.
2. Tabungan (*Saving Account*) wadiah.¹⁶

Menitipkan dan menerima titipan hukumnya boleh (*jaiz*). Bahkan disunahkan bagi orang yang yang dapat dipercaya dan mengetahui bahwa dirinya mampu menjaga barang titipan. Ini berdasarkan kaidah fiqh yang membolehkan akad wadiah yang berbunyi.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 283-

Kaidah fiqh tersebut menyimpulkan bahwa semua bentuk muamalah itu pada dasarnya boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, dari kaidah fiqh tersebut secara umum menjadi salah satu landasan atau dasar hukum akad wadiah karena menitipkan dan menerima titipan hukumnya boleh (*jaiiz*).

Sedangkan dalam Fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, menyatakan bahwa.¹⁷

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang dibenarkan berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadiah.

Penghimpunan dana pada produk perbankan syariah terdapat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito sebagaimana lazimnya dilakukan pada perbankan konvensional. Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan menentukan bahwa produk tabungan dapat menggunakan akad wadiah dan mudharabah.

Fatwa DSN tersebut memberikan ketentuan yang berkaitan dengan tabungan yang berdasarkan wadiah. Agar tidak terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan dari akad wadiah tersebut. Adapun ketentuan Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan berdasarkan akad wadiah.

¹⁷ <http://sharialearn.wikidot.com/fdsn002> (diakses pada Kamis 21 August 2014, pukul 10.00 WIB)

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹⁸

Salah satu produk tabungan yang ada di KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan adalah Siqurfa (Simpanan Qurban Fairuz) yang berlandaskan prinsip syariah wadiah, yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh pemilik. Dalam Simpanan Qurban Fairuz tersebut harta atau uang titipan dapat diambil kembali oleh si penitip setelah berakhirnya periode atau jatuh tempo selama satu tahun.

Selain itu dalam konsep akad wadiah, bonus juga ditentukan oleh pihak BMT dengan catatan atas dasar kesukarelaan pihak BMT, karena bonus tersebut merupakan hadiah yang cuma-cuma atau kesukarelaan dari pihak BMT. Adapun cara yang dilakukan dalam produk Siqurfa sebagai berikut.

1. Paket qurban kambing setoran per minggu Rp. 40.000,- (selama 45 minggu).
2. Paket qurban sapi untuk 7 orang, setoran per minggu per orang Rp. 40.000,- atau hanya Rp. 280.000,- per minggu untuk 7 orang (selama 45 minggu).

¹⁸ *Ibid*

3. Simpanan hanya dapat diambil saat jatuh tempo simpanan (jelang Idul Adha) berupa uang atau kambing/sapi qurban.
4. Dapat memperoleh bonus keuntungan sesuai kebijakan dari BMT.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu berusaha memperoleh data primer berdasarkan hasil penelitian penulis.¹⁹ Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan mencatat serta mengumpulkan berbagai informasi yang ditemukan di KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif atau menggambarkan sesuatu dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam pendekatan kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan suatu teori.

¹⁹ Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 3

3. Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan sebagai berikut.

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁰ Data primer dalam penelitian ini adalah sumber-sumber yang berasal dari anggota Simpanan Qurban Fairuz, pimpinan serta karyawan KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan. Adapun instrumen untuk memperoleh data primer ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan anggota Simpanan Qurban Fairuz serta karyawan bagian *account officer*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini.²¹

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan berbagai metode sebagai berikut.

²⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91

²¹ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 28

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis dari objek yang diteliti. Dalam metode ini penulis langsung terjun ke tempat penelitian guna mengetahui secara jelas tentang akad wadiah yang diterapkan dalam produk Simpanan Qurban Fairuz di KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan.

Dari observasi yang dilakukan, penulis akan melihat baik dari segi kebenaran implementasi akad wadiah dengan Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang diterapkan, serta dari perkembangan produk Simpanan Qurban Fairuz.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dan dikerjakan secara sistematis serta berdasarkan pada tujuan penelitian. Penulis melakukan wawancara kepada nasabah Simpanan Qurban Fairuz serta karyawan KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, berupa arsip-arsip dan termasuk dengan buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.²²

²² Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 133

5. Metode Analisis Data

Dari semua data yang sudah terkumpul, maka untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya dalam pengambilan kesimpulan menggunakan analisis evaluatif. Metode evaluatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain). Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk memaparkan mengenai akad wadiah yang digunakan di KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis membagi menjadi lima pokok pembahasan sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini penulis menjelaskan data dan arah serta permasalahan yang akan dibahas penulis yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan yang ada, serta digunakan untuk menjelaskan bagaimana akad wadiah yang diterapkan. baik dari pihak KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan dan menurut Fatwa DSN yang ada.

BAB III: KAJIAN PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang profil KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan, Visi dan Misi Perusahaan KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan, macam-macam produk simpanan dan pembiayaan di KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan, serta legalitas KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang akad wadiah, yaitu bagaimana pelaksanaan dan penerapan akad wadiah yang diterapkan, apakah sesuai dengan perspektif Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan pada produk Simpanan Qurban Fairuz di KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan. Dalam bab ini menjelaskan serta menjabarkan masalah yang diteliti, agar pembaca dapat memahami isi dari hasil penelitian tersebut.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup. Dalam bab ini terdapat kesimpulan penelitian yang dilakukan dan saran terhadap pihak-pihak yang terkait didalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang “Implementasi Fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Wadiah (Studi Kasus pada Produk Siqufa) di KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan” maka penulis menyimpulkan sebagai berikut.

1. Implementasi akad wadiah yang digunakan pada produk Simpanan Qurban Fairuz yaitu menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*, sehingga barang atau uang yang dititipkan dapat digunakan oleh pihak BMT dengan syarat yang telah disepakati. Dalam Simpanan Qurban Fairuz tersebut uang atau barang yang dititipkan dapat diambil kembali oleh si penitip setelah berakhirnya periode atau jatuh tempo selama satu tahun sesuai kesepakatan awal. Dalam konsep tabungan Simpanan Qurban Fairuz ini dilandasi Fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang menyatakan simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
2. Dilihat dari rukun wadiah yang berdasarkan Fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 sudah sesuai dan terpenuhi, serta dalam penetapan bonus (*'athaya*) pun juga sesuai dengan Fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000, hal ini dapat dilihat pada akad yang digunakan pada saat pembukaan rekening dan menjadi anggota pada produk Simpanan

Qurban Fairuz (Siqurfa). Yang berbunyi bahwa Pihak Pertama (anggota) menyetujui atas dana yang akan disimpan/dititipkannya kepada pihak kedua (BMT El-Fairuz) untuk dikelola oleh Pihak Kedua dan dapat memperoleh bonus bagian keuntungan dari Pihak Kedua.

B. Saran

1. KJKS BMT El-Fairuz perlu mempertahankan kesesuaian akad wadiah yang digunakan pada produk Simpanan Qurban Fairuz yang sesuai dengan Fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV2000 tentang tabungan.
2. Perlu adanya variasi produk simpanan dengan konsep akad wadiah, agar dapat meningkatkan minat terhadap anggota atau calon anggota untuk menyimpan dananya di BMT El-Fairuz.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema insane.
- Arifin, Zainal. 2005. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: pustaka alvabet.
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Azwar, Saifudin. 1999. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barlinti, Yeni Salma. 2010. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faisal, Sanapsiah. 1995. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Irawan, dan Basu Swasta DH. 2001. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, Adimarwan A. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2001. *Bank dan Lembaga Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Mas'adi, Gufron A. 2002. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Meleong J Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*, Edisi 2. Jakarta: PT Salemba Emban Patri.

- Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sholahudin M. 2006. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sohari Saharani dan Ru'fah Abdullah. 2001. *Fikih Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muammalah*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Widodo AK dan Hartanto. 1992. *Panduan Praktis: Operasional Baitu Mal wa Tamwil*, Bandung: Mizan.
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Yunus, Jamal Lulail. 2009. *Manajemen Bank Syariah Mikro*. Malang: UIN-Malang Press.
- Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

2. Tugas Akhir dan Skripsi

- Ariyani, Kurniasari Novi. 2012. "Prosedur produk Simpanan Wadiah yad Adh-dhamanah pada KJKS BMT Insan Kamil Surakarta". UNS-Fakultas Ekonomi jurusan D3 Keuangan dan perbankan.
- Ghofur, Abdul. 2008. "Penghimpun Dana dengan Prinsip Wadiah di UJKS Mitra Umat Pekalongan". *Pekalongan*. Tugas Akhir Perpustakaan STAIN Pekalongan.
- Jannah, Syafaatul. 2012. "Mekanisme Tabungan Wadia Salamah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi". Tugas Akhir D3 Perbankan Syariah IAIN Walisongo Semarang.
- Ristanto. 2008. "Sumber Dana Produk Giro Wadiah di Bank Syariah Mandiri cabang Pekalongan". Pekalongan: Tugas Akhir Perputakaan STAIN Pekalongan.
- Zakkiya, Illailazatuz. 2012. "Strategi Pengelolaan Simpanan Wadiah yad Adh-dhamanah pada Produk SAHARA di KJKS Bahtera". Tugas Akhir D3 Perbankan Syariah IAIN Walisongo Semarang.

3. Internet

<http://kamusbahasaIndonesia.org/implementasi>. diakses pada Rabu 20 August 2014, pkl 12.30 WIB.

<http://kamusbahasaIndonesia.org/perspektif>. diakses pada Rabu 20 August 2014, pkl 12.30 WIB.

<http://shariaLearn.wikidot.com/fdsn002>. diakses pada Kamis 21 August 2014, pkl 10.00 WIB.

4. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Dian Ifti, selaku Kabag Funding di KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan, pada tanggal 29 Januari 2015.

Wawancara dengan Bapak Waihir Suroso, selaku Manager di KJKS BMT El-Fairuz Pekalongan, pada tanggal 24 Februari 2015.

LAMPIRAN

Daftar pertanyaan wawancara

Pertanyaan	:	Apa tujuan serta sasaran dari Simpanan Qurban Fairuz?
Jawaban	:	Produk Simpanan Qurban Fairuz sebagai sarana masyarakat pada umumnya dan para pelajar yang khususnya ingin berqurban dapat merealisasikan niatnya dengan cara menabung untuk memperoleh hewan-hewan qurban dan yakin pada saat pendistribusian hewan qurban tepat sasaran.
Pertanyaan	:	Bagaimana peminat dari Simpanan Qurban Fairuz?
Jawaban	:	Simpanan Qurban Fairuz dari periode ke periode berikutnya mengalami peningkatan dan penurunan. Dari periode tahap dua yang hanya beranggotakan 16 anggota, mengalami peningkatan pada tahap tiga menjadi 31 anggota, dan mengalami penurunan pada tahap empat dan lima Simpanan Qurban Fairuz ini menjadi 30 anggota.
Pertanyaan	:	Akad apa yang digunakan pada produk Simpanan Qurban Fairuz?
Jawaban	:	Produk Simpanan Qurban Fairuz ini menggunakan akad wadiah, yang pada dasarnya wadiah merupakan

		<p>titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh pemilik. Dan di KJKS BMT El-Fairuz menggunakan penerapan akad <i>wadiah yad adh-dhamanah</i> yakni Titipan yang mengandung pengertian bahwa penerima diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapatkan keuntungan dari barang titipan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang tersebut dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan, dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Namun demikian penerimaan titipan harus bertanggung jawab atas barang titipan bila terjadi kerusakan atau kehilangan.</p>
Pertanyaan	:	<p>Bagaimana mekanisme akad wadiah yang diterapkan pada produk Simpanan Qurban Fairuz?</p>
Jawaban	:	<p>Dalam Simpanan Qurban Fairuz tersebut harta atau uang titipan dapat diambil kembali oleh si penitip setelah berakhirnya periode atau jatuh tempo selama satu tahun. Selain itu dalam konsep akad wadiah, bonus juga ditentukan oleh pihak BMT dengan catatan atas dasar kesukarelaan pihak BMT, karena bonus tersebut merupakan hadiah yang cuma-cuma atau kesukarelaan dari pihak BMT.</p>

KINI!!!

HADIR LEBIH DEKAT DENGAN ANDA

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah

BMT el-Fairuz

Jl. HOS Cokroaminoto No. 68

(Depan Kelurahan Landungsari - Pekalongan)

**SIAP melayani Simpanan & segala kebutuhan
permodalan Usaha serta pembiayaan ANDA**

KJKS BMT el-Fairuz

**Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah terpercaya
pilihan ANDA**

HARI GINI NGGAK KENAL BMT


WAHH KETINGGALAN JAMAN !!!

KJKS BMT el-Fairuz

Jl. HOS Cokroaminoto No. 68 Landungsari - Pekalongan)

Phone : (0285) 437 440

E-mail : fairuz334@gmail.com



bmt el-Fairuz

SKIM SIMPANAN PEMBIAYAAN

SKIM SIMPANAN

1. TAMARA (Simpanan Mandiri Sejahtera)
2. TADIKA (Simpanan Pendidikan Anak)
3. TADURI (Simpanan Idul Fitri)
4. TAHAJJUD (Simpanan Haji Terwujud)
5. TAJAKA (Simpanan Berjangka)
6. SI QUR'FA (Simpanan Qur'ban Fairuz)

SKIM PEMBIAYAAN

1. MUDHOROBAN (Pembiayaan Modal Kerja Berbagi Hasil)
2. MUSYAROKAH (Konsi Modal antara BMT & Nasabah dengan sistem Bagi Hasil)
3. MURABAHAH (Akad Jual Beli untuk kebutuhan Usaha & Rumah Tangga)
4. AL IJAROH (Pembiayaan Akad Sewa dalam waktu tertentu)
5. IJAROH MUMTAHIA BIT TAMLIK (IMBT)
(Pembiayaan Akad Sewa diikuti dengan Pemindahan Barang itu sendiri kepada Penyewa)

KJKS BMT el-Fairuz Pekalongan bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan

SYARAT PENGAJUAN PEMBIAYAAN :

- | | | | |
|-----------------------------------|----------|---------------------|----------|
| 1. Fotocopy KTP (Suami / Istri) | 2 Lembar | 5. Fotocopy Jaminan | |
| 2. Fotocopy Kartu Keluarga | 1 Lembar | * Sertifikat | 2 Lembar |
| 3. Fotocopy Surat Nikah | 1 Lembar | * BPKB + STNK | 2 Lembar |
| 4. Bukti Pembayaran Listrik | 1 Lembar | | |

**JIKA PELAYANAN TERBAIK ADALAH IMPIAN ANDA
KJKS EL-FAIRUZ PILIHANNYA !!!**



PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING & MENJADI ANGGOTA

bmt el-fairuz

Kepada Yth.

KJKS BMT el-Fairuz

Yang terhormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : _____

Tempat & Tgl. Lahir : _____

Alamat Rumah : _____

Alamat Surat : _____

Nomor KTP/SIM : _____

Nomor Telephone : _____

Nomor Handphone : _____

Pekerjaan : _____

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama (I)**

Nama : _____

Jabatan : _____

Alamat : KJKS BMT el-Fairuz, Jl. _____

Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Pihak Pertama (I) mengajukan permohonan menjadi anggota dengan membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 10.000,- dan Simpanan Wajib sebesar Rp. _____,- setiap bulan, dan membuka Rekening Simpanan Sukarela / Tabungan :

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Simpanan Mandiri Sejahtera (TAMARA) | <input type="checkbox"/> Simpanan Haji Terwujud (TAHAJUD) |
| <input type="checkbox"/> Simpanan Pendidikan Anak (TADIKA) | <input type="checkbox"/> Simpanan Berjangka (TAJAKA) 3 / 6 / 12 ⁹ Bulan |
| <input type="checkbox"/> Simpanan Idul Fitri (TADURI) | <input type="checkbox"/> Simpanan Qurban Fairuz (SIQURFA) |

Dengan akad :

MUDHARABAH (Bagi Hasil)

Untuk Jenis **Tabungan Mudharabah,**

Pihak Pertama (I) dan Kedua (II) menyepakati akan berbagi hasil atas dana Pihak Pertama (I) yang akan disimpan / diinvestasikannya kepada Pihak Kedua (II), dengan nisbah bagi hasil % untuk Pihak Pertama (I) dan % untuk Pihak Kedua (II). Nisbah bagi hasil dapat berubah melalui pemberitahuan sebelumnya yang akan ditampilkan di Kantor Layanan KJKS BMT el-Fairuz

WADI'AH YAD ADH DHAMANAH (Titipan)

Untuk Jenis **Simpanan WADI'AH YAD ADH DHAMANAH,**

Pihak Pertama (I) menyetujui atas dana yang akan disimpan / dititipkannya kepada Pihak Kedua (II) untuk dikelola oleh Pihak Kedua (II) dan dapat memperoleh bonus bagian keuntungan dari Pihak Kedua (II) sesuai dengan kebijaksanaan Pihak Kedua (II)

Selanjutnya Pihak Kedua (II) mewasiatkan, apabila Pihak Pertama (I) meninggal dunia, simpanan ini diwariskan kepada **Ahli Waris :**

Nama : _____

Alamat : _____

Hubungan Keluarga : _____

Penunjukan ini sekaligus melepaskan KJKS BMT el-Fairuz dari segala kewajiban untuk menerima dan melaksanakan tuntutan dari siapapun mengenai hak atas simpanan ini.

Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) berjanji akan berbagi hasil / memberikan bonus atas dana Pihak Pertama (I) yang akan diinvestasikan oleh Pihak Pertama (I), dengan perbandingan hasil % untuk Pihak Pertama (I) dan % untuk Pihak Kedua (II). Nisbah bagi hasil dapat berubah melalui pemberitahuan sebelumnya yang akan ditampilkan di kantor layanan.

Pihak Kedua (II)

Pihak Kedua (I)

.....
Nama dan Tanda Tangan Petugas Layanan KJKS BMT el-Fairuz

.....
Nama & Tanda Tangan Nasabah

No.Rekening : _____

Nisbah Bagi Hasil : _____

Setoran Pertama : _____

Tanggal dibuka : _____

Dibuat oleh	Disetujui oleh
-------------	----------------

Coret yang tidak perlu

ANALISA DATA CALON ANGGOTA

A. Status Rumah Tinggal B. Status Tempat & Peralatan Usaha

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Milik Sendiri | <input type="checkbox"/> Milik Sendiri |
| <input type="checkbox"/> Kontrakan | <input type="checkbox"/> Kontrakan |
| <input type="checkbox"/> Lain-lain | <input type="checkbox"/> Lain-lain |

C. Kondisi Rumah Tangga

1. Kondisi Keluarga Baik Cukup Kurang baik
 2. Gambar Metalis Baik Cukup Kurang baik
 3. Jumlah Tanggungan Keluarga

D. Inventaris Usaha

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Bangunan : | 1. Tanah/Bang. : |
| 2. Kendaraan : | 2. Kendaraan : |
| 3. Lain-lain : | 3. Lain-lain : |
| Jumlah : | Jumlah : |

F. Profil Usaha

1. Modal Usaha

- | | |
|--|----------|
| <input type="checkbox"/> Milik Sendiri | Rp. |
| <input type="checkbox"/> Keluarga | Rp. |
| <input type="checkbox"/> Pinjam Pihak Lain | Rp. |
| Jumlah Modal | Rp. |

2. Tabungan / Deposito

- | | |
|----------------------------|----------|
| a. Bank | Rp. |
| b. Koperasi | Rp. |
| c. Lembaga Lainnya : | Rp. |

3. Pinjaman Pihak Lain

- | | |
|--------------------|------------|
| a. Sumber Pinjaman | : |
| b. Sisa Pinjaman | : Rp. |
| c. Jatuh Tempo | : |

4. Piutang Dagang

- | |
|------------|
| : Rp. |
|------------|

5. Persediaan Barang

- | | |
|-------------------|------------|
| a. Bahan Baku | : Rp. |
| b. Dalam Proses | : Rp. |
| c. Barang Jadi | : Rp. |
| Jumlah Persediaan | : Rp. |

G. Sistem Penjualan

- | | | |
|--|------------|---------|
| <input type="checkbox"/> Tunai | = | % |
| <input type="checkbox"/> Tempo : | hari/bulan | = |

Survey dilakukan pada :

- | | |
|------------|---------|
| a. Hari | : |
| b. Tanggal | : |

H. Kondisi Keuangan Usaha per Hari/Minggu/Bulan *)

1. Analisa Laba Rugi

- | | |
|-------------------------|----------|
| a. Pendapatan/Omset | Rp. |
| b. By. Bahan/Pembelian | Rp. |
| c. Laba Kotor | Rp. |
| d. Biaya Operasional | |
| Gaji Karyawan | Rp. |
| Transportasi | Rp. |
| Angsuran Pinj. | Rp. |
| Lain-lain | Rp. |
| Total Biaya Operasional | Rp. |
| e. Laba Bersih (c-d) | Rp. |

2. Penghasilan (Bagi Karyawan)

- | | |
|-------------|----------|
| Gaji Bersih | Rp. |
|-------------|----------|

3. Pendapatan Tambahan

- | | |
|---------------------------|----------|
| a. | Rp. |
| Total Pendapatan Tambahan | Rp. |

4. Konsumsi Keluarga

- | | |
|-------------------------------|----------|
| a. Makan | Rp. |
| b. Listrik, Tip. & Air | Rp. |
| c. Biaya Sekolah | Rp. |
| d. Lain-lain | Rp. |
| Total Biaya Konsumsi Keluarga | Rp. |

5. Pendapatan Bersih

- | | |
|---|----------|
| <input type="checkbox"/> Pengusaha (1e+3-4) | Rp. |
| <input type="checkbox"/> Karyawan (2+3-4) | Rp. |

6. Kemampuan Angsuran perbulan

- | |
|----------|
| Rp. |
|----------|

I. Kondisi Barang Jaminan

1. Tanah & Bangunan

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| a. Status Tanah | : HMIHGB/Leter C/Lainnya |
| b. Luas Tanah | : m2 |
| c. Luas Bangunan | : m2 |
| d. Kondisi Bangunan | : Permanen/ Semi Permanen |
| e. Taksiran Harga | : Rp. |

2. Kendaraan Bermotor

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| a. Jenis Kendaraan | : Mobil/Sepeda Motor/Lainnya |
| b. Kondisi Barang | : Baik/Cukup/Kurang |
| c. Kondisi Mesin | : Baik/Cukup/Kurang |
| d. Perlengkapan | : Lengkap/Cukup/Kurang |
| e. Taksiran Harga | : Rp. |

*) Coret yang tidak perlu

USULAN PEMBIAYAAN DISETUJUI/TIDAK DISETUJUI

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| Maksimal Pembiayaan | : Rp. |
| Jangka Waktu | : hari/bulan/tahun |
| Bagi Hasil/Margin | : Rp. |
| Biaya Administrasi | : Rp. |
| Pengikatan Notarial | : |
| Syarat Lain | : |
| Tanggal | : |
| Mengetahui Manager | : |

Tim Survey (nama & paraf)

1.

2.

3.

4.

SIQUR'FA

Simpanan Qur'ban Fairuz

tetapkan hati, mantapkan niat untuk berqurban
li tahun mendatang.....1436H

Alasan Memilih Siqurfa :

- ✦ Ibadah qurban lebih ringan karena direncanakan / ditabung
- ✦ Dengan siqurfa rencana untuk berqurban lebih terjaga karena dana tidak dapat ditarik setiap saat atau hanya dapat ditarik pada bulan qurban.
- ✦ Memberi kemudahan dalam berqurban, raih ridho Allah dengan memberi kebahagiaan tepat dihari bahagia, idul adha

PENDAFTARAN DIBUKA MULAI

13 OKTOBER 2014

“SIQUR'FA” 2015

**Hanya Rp.40.000, -/ minggu
(45 Setoran)**

Bagaimana Caranya.....?

Caranya sangat Mudah :
Hanya dengan SETORAN MINIMAL
40.000,- / minggu

Kambing Qurban Ada di Tangan anda

- @ Paket Qurban Kambing Setoran perminggu minimal 40.000 Rupiah Selama 45 Minggu.
- @ Paket Sapi untuk 7 Orang , Setoran Perminggu Perorang minimal 40.000,- atau hanya 280.000 Perminggu untuk 7 orang (selama 45 Minggu).
- @ Simpanan hanya dapat diambil saat Jatuh tempo simpanan (jelang idul adha) berupa uang atau Kambing/Sapi Qurban.
- @ Paket Simpanan satu tahun, dimulai tanggal 20 oktober 2014 dan berakhir pada 28 AGUSTUS 2015 (45 Minggu).
- @ SIQUR'FA Serentak akan dibagi mulai 14 SEPTEMBER 2015.
- @ Tersedia Bonus Subsidi Penyembelihan Gratis bagi Anda yang disiplin, rutin & tuntas menyetor simpanan Siqurfa sampai akhir.

INFO LENGKAP !

DATANG & HUBUNGI KAMI DI
KJKS BMT EL FAIRUZ PEKALONGAN

Jl. Hos. Cokroaminoto No. 68 Landungsari
Pekalongan 51129

Telp.; (0285) 437440, fax; (0285) 436055

Hp : 0857-1388-5091

Email : fairuz334@gmail.com

SIQUR'FA

Berqurban Terasa Ringan & Nyaman





Koperasi Jasa Keuangan Syariah
bmt el-Fairuz Pekalongan

Badan Hukum : 158/BH/IV.18/XII/2009

SURAT KETERANGAN RISET

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WAIHIR SUROSO, SH
Jabatan : MANAGER KJKS BMT EL FAIRUZ Pekalongan
Alamat : Jl. Hos Cokroaminoto No. 68 Landungsari Pekalongan

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Much. Zacky Verdhana Habibi
NIM : 2012111068
Fakultas : Syariah
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Universitas : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan

Dalam hal ini telah selesai melakukan kegiatan riset wawancara pada pengelola dan nasabah KJKS BMT EL FAIRUZ tentang pelaksanaan sistem Simpanan Wadiah pada Produk Simpanan SIQURFA (*Simpanan Qurban Fairuz*), terhitung mulai tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan 09 Maret 2015. untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ **IMPLEMENTASI FATWA DSN No : 02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN WADIAH (STUDI KASUS PADA PRODUK SIQURFA) DI KJKS BMT EL FAIRUZ PEKALONGAN**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Pekalongan, 21 April 2015
KJKS BMT EL FAIRUZ
Kota Pekalongan



KJKS
bmt el-Fairuz

WAIHIR SUROSO, SH
Manager

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : MUCHZACKY VERDHANA HABIBI
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 27 April 1992
3. NIM : 2012 111 068
4. Agama : Islam
5. Alamat : Ds. Karang Jompo Rt 02/02 Kec. Tirto
Kab. Pekalongan

B. DATA ORANG TUA

1. Nama Ayah : MUCHLISIN IBNU ALIM
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Nama Ibu : NUR SEKHA
4. Pekerjaan : Wiraswasta
5. Agama : Islam
6. Alamat : Ds. Karang Jompo Rt 02/02 Kec. Tirto
Kab. Pekalongan

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Muslimat NU Karang Jompo	Lulus tahun 1998
SD Negeri 02 Banyu Putih Batang	Lulus tahun 2005
SMP Negeri 1 Tirto	Lulus tahun 2008
SMK Hasyim Asy'ari Pekalongan	Lulus tahun 2011
STAIN Pekalongan	Angkatan tahun 2011

Pekalongan, 16 April 2015

MUCHZACKY VERDHANA H
2012 111 068